

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat dengan kaitannya ruang lingkup kehidupan manusia, Sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, Dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, Diantaranya ialah masalah tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan islam (Suparman. 2007: 1).

Sementara itu Hukum kewarisan islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan islam ini disebut juga dengan hukum *faraidh* sebagai bentuk *plural* dari kata *faridhah*, yang erat sekali dengan hubungannya kata *fardhun* yang berarti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Anshary. 2013: 19). Dalam mengurai prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitannya ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang

menjabarkan adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum islam terkemuka (Suparman. 2007: 11).

Di Indonesia hukum islam merupakan salah satu subsistem hukum karena menjadi salah satu Norma hukum dalam upaya pembentukan Hukum Waris Nasional. Dengan demikian, di Indonesia berlaku 3 (tiga) macam hukum waris, yaitu Hukum Adat, hukum Waris Islam, dan Hukum Waris dari *Burgerlijk Wetbook (BW)* (Saebani, 2009: 17).

Apabila terjadi kematian maka, Hak kepemilikan harta peninggalan pewaris akan beralih kepada ahli warinya. Berahlinya kepemilikan tersebut ada 3 (tiga) sebab yang menjadikan ahli waris mendapatkan hak waris ialah kerabat hakiki, pernikahan, *Al-Wala'*, dan hubungan Agama yang sudah diatur dalam hukum islam. Menurut Kompilasi hukum Islam sebab-sebab saling mewarisi terdiri dari dua hal, *pertama* karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan (Ps. 174 ayat (1) KHI). *Kedua* ahli waris dipandang beragama Islam (Ps. 172 BAB II Ahli Waris)

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah Swt.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu-bapak dari kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan’’

Sedangkan dasar hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi, perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara Firman Allah Swt,

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ

اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

‘’Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu’’

Kemudian hubungan Agama Islam apabila seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan ke Baitul Mal untuk dimanfaatkan kemaslahatan umat islam.

Sementara, hubungan *Al-Wala'* di dalam Kompilasi sebab ini tidak tercantum, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak lagi diakui keberadaanya (Rofiq. 2017: 318).

Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut: Pertama, orang yang mewariskan (*muwarrits*) sudah meninggal. Ulama membedakan kematian itu kepada (3) macam, yaitu kematian yang

bersifat *hakiki* (mati yang sebenarnya), kedua kematian secara *hukmy*, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan mati *taqdiri* (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan mayat. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu (Wahid. 2011: 60).

Kedua, orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwarits*.

Ketiga, tidak ada penghalang untuk mendapat warisan. Keempat, tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka ahli waris akan mendapatkan bagian yang diperoleh (Mardani, 2014:29-30).

Meskipun syarat mewarisi telah ada *muwarits* dan *waris*, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalan kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama terdapat dalam satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan negara.

Berkaitan dengan hukum kewarisan antara sebab dengan penghalang kewarisan terdapat perbincangan di kalangan ulama Ushul

Fiqh. Perbincangan itu timbul dalam memahami sangkut paut antara (3) hal, yaitu sebab, syarat, dan penghalang. (Syarifudin, 2002:193-195).

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan / penghalang dalam menerima warisan) adalah disebabkan secara garis besar karena sebab-sebab sebagai berikut: (a). Karena kehalangan kewarisan, (b). Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab. (Iubis. 2007:56)

Meskipun semua unsur dan sebab kewarisan telah terpenuhi, masih dibutuhkan syarat lain untuk berlakunya hukum kewarisan, yaitu ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan.

Orang yang terhalang mewarisi disebut dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Istilah tersebut harus dibedakan dengan istilah *mahjub* yang juga mempunyai arti sama dengan *mamnu'* atau *mahrum*. Perbedaan keduanya terletak pada kemutlakan tidak memperoleh harta warisan. (Saebani, 2000: 75.)

Menurut istilah ulama' *faraid* orang yang menjadi penghalang (menghalangi orang lain untuk mendapat waris disebut *hijab*, sedang orang yang terhalang mendapat waris disebut *mahjub*).

Mahjub adalah ahli waris yang terhalang mendapat warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris. Ahli waris yang *mahjub* sifatnya hanya sementara karena apabila ahli waris yang menghalanginya sudah tidak ada maka ia akan tampil sebagai ahli waris. Adapun *mamnu'* atau *mahrum* adalah ahli waris yang terhalang

karena kedudukannya yang diharamkan oleh Islam dan ini berlaku untuk selamanya.

Penghalang warisan (*mamnu'/mahrum*) mengakibatkan gugurnya hak ahli waris dalam menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris meskipun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat seperti anak yang membunuh orang tuanya atau anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang meninggalkan harta warisan tersebut.

Para imam mazhab yang lain sepakat bahwa yang menjadi penghalang mewarisi ada 3 (tiga) , yaitu perbudakan, perbedaan agama, dan pembunuhan. (Ash-Shiddieqy, 2010:37)

Pertama, Para *faradhiyun* telah bulat pendapatnya dimana perbudakan itu adalah sebagai suatu hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan berdasarkan pada petunjuk umum dari suatu waris yang jelas dalam menafikan kecakapan bertindak dan seorang budak dalam segala bidang yang termaktub dalam firman Allah surah al-Nahl (16) : 75

“ *Allah Swt memberikan perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki dan tidak dapat bertindak untuk sesuatupun.* ”.

Kedua, Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para ulama mazhab sepakat bahwa non muslim tidak bisa mewarisi muslim. Walaupun masih terdapat perbedaan pendapat terkait apakah seorang muslim bisa mewarisi non Muslim. (Basyir, 2002:21)

Halangan dari mewarisi yang *ketiga* adalah pembunuhan terhadap pewaris. Sangat beralasan jika seseorang pembunuh tidak berhak atas harta

yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Ahli waris ini ingin mempercepat perolehan harta warisan dengan cara yang sangat tidak dibenarkan oleh hukum manapun baik hukum agama maupun hukum yang dibuat oleh manusia. Jumhur ulama telah sepakat bahwa pembunuhan itu pada prinsipnya menjadi penghalang mempusakai bagi si pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya

Namun demikian, para fuqoha, berbeda pendapat dalam menentukan macam pembunuhan yang dapat menghalangi si pembunuh dari orang yang dibunuhnya. Dan sebagian fuqoha masih belum tegas dalam memaknai kriteria pembunuhan.

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) membawa perubahan dalam Kewarisan Islam khususnya di Indonesia.

Kompilasi Hukum yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah Rasul SAW, dalam penyusunan dilakukan langkah-langkah yang luwes, sehingga rumusan hukum dasar atau dasar-dasar hukum yang terdapat dari al-quran diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompilasi hukum islam. (Anshary, 2013:20)

Kompilasi Hukum Islam sebagai Fiqih Indonesia membagi penghalang kewarisan, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 sebagai berikut:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima (5) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Dari penjelasan KHI Pasal 173 huruf a bahwa hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap jika dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh dan menganiaya berat pewaris dapat menghalangi menerima pusaka.

Berbeda dengan pendapat madzhab. Bahwa hanya pembunuhan yang sengaja dengan menimbulkan kematian yang menjadikan penghalang kewarisan. Sedangkan pembunuhan serupa disengaja, pembunuhan tidak disengaja masih dalam ambang penafsiran yang berbeda dalam pendapat para ulama'.

Menurut golongan Hanafiyah mula-mula terbagi 2 (dua): pembunuhan yang langsung (*mubasyarah*) dan pembunuhan yang tidak langsung (*tasabbub*).

Pembunuhan yang langsung terdiri dari 4 (empat) macam yaitu pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang serupa disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak disengaja. (Ash-shiddeqy,2003: 37-38)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia.

Pembunuhan yang serupa disengaja adalah membunuh dengan sesuatu yang lazim tidak mematikan. Sebenarnya maksud pembunuh adalah suatu hal yang tidak dapat kita gambarkan. Maka apabila dipergunakan alat yang biasanya dipakai untuk membunuh, kita katakanlah bahwasannya pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan yang disengaja. Tetapi, apabila dipergunakan alat yang biasanya tidak mematikan, dikatakanlah pembunuhan yang serupa dengan pembunuhan yang sengaja. Jadi, alatnya yang menjadi patokan untuk mengetahui maksud pembunuhan.

Pembunuhan yang tidak disengaja terbagi menjadi (2) yaitu

Pertama, tidak sengaja pada maksudnya dan tidak disengaja pada perbuatannya. Apabila seseorang menembak seorang yang disangka binatang buruan, kemudian meninggal dia, maka, si penembak dipandang sengaja melakukan, tetapi dia tidak bermaksud menembak orang. Dan apabila seseorang menembak sesuatu sasaran, kemudian pelurunya tidak mengenai sasarannya bahkan mengenai seorang maka dia dipandang tidak sengaja menembak orang, lantaran maksudnya sasaran lain.

Pembunuhan tidak langsung (*tassabbub*), adalah yang tidak langsung dilakukan oleh si pembunuh tetapi si pembunuh membuat sesuatu sebab yang mengakibatkan seseorang meninggal, contoh dia menggali sebuah lobang, baik dalam kebunnya sendiri, atau bukan, kemudian tersungkurlah kedalam seseorang dan mati. Atau diletakkan batu di jalan, kemudian tersandung mengakibatkan orang lain meninggal. Pembunuhan tersebut tidak menjadi penghalang dalam menerima warisan.

Namun demikian, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan suatu pembunuhan yang disengaja dan dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat-alat yang dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak langsung atau dengan suatu sebab (sebagai perantara).

Sedangkan berbeda dengan sebelumnya, pada tindak percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat sesuai KHI pasal 173 a menempati posisi yang sama dengan tindak pidana pembunuhan sebagai penghalang kewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a tersebut terlihat bahwa ketiga unsur tindak pidana tersebut (membunuh, atau mencoba membunuh, atau menganiaya berat) adanya unsur kesengajaan dan bermaksud untuk sampai ke tujuan. Melihat KHI pasal 173 a dipersalahkan jika mendapat putusan hukum tetap oleh hakim. Atas dasar tersebut peneliti hendak membandingkan pemikiran imam Hanafi dengan KHI pasal 173 tentang pembunuhan sebagai penghalang menerima waris yang kemudian peneliti tertarik membahasnya. Pembunuhan di KHI pasal 173 secara tegas menyebutkan bahwa pembunuhan sebagai penghalang menerima waris, sedangkan pendapat Imam Hanafy menyebutkan ada beberapa kriteria pembunuhan yang masih bisa mewarisi sesuai haknya. Ketika pembunuhan tersebut dilakukan tanpa atas dasar kesengajaan.

Dimana persoalan pembunuhan akan menimbulkan dampak hukum kewarisan, Untuk itu peneliti memberi judul STUDI KOMPARATIF TENTANG PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARIS MENURUT IMAM HANAFI DAN KHI PASAL 173.

B. RUMUSAN MASALAH

Merujuk dari latar belakang masalah tadi, peneliti menetapkan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf (a) dan Imam Hanafi tentang pembunuhan sebagai penghalang?
2. Bagaimana Hukum Hak Waris bagi pelaku pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dan Imam Hanafi ?

C. TUJUAN PENULIS

Sesuai rumusan masalah, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Bagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Hanafi tentang pembunuhan sebagai penghalang?
2. Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dan Imam Hanafi ?

D. LANDASAN TEORI

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang secara umum membahas tentang kewarisan sudah banyak diteliti dalam sebuah penelitian atau buku.

Di sini, peneliti akan membahas tentang masalah penghalang kewarisan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a yang lebih spesifik. Beberapa referensi yang peneliti gunakan sebagai rujukan-rujukan antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Ahda Fithriani yang secara khusus membahas ‘‘penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam’’(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari) bahwa dalam jurnal tersebut menyatakan Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan hasil ijtihad para ulama Indonesia dalam rangka mencanangkan fiqih keindonesian dengan tetap memegang nilai-nilai Islam yang universal. Dengan metode ijtihad yang diterapkan dalam pasal 173 huruf (a) yaitu metode *qiyas* dan *sadd al-dzari’at*. Dua metode ini secara umum digunakan untuk tindakan preventif terhadap perbuatan guna mempercepat pembagian warisan dengan melakukan percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat kepada *muwarrisnya* yang dapat menghalangi hak mewarisi.

Yang kedua dari skripsi Muhammad nakhif al-hasan yang berjudul ‘‘Waris Beda Agama (Studi Komparasi KHI) Hukum Islam (CLD-KHI)’’. Fakultas syari’ah dan hukum tahun 2016. Berdasarkan pembahasannya beda agama tidak berhak mendapat atas waris, hak murtadnya itu dari fitrah maupun dari millah, kecuali bila tobatkan sebelum pembagian tarkih (Warisan). Sedangkan penghalang mewarisi ada empat menurut empat madzab. Sesuai dengan hukum islam. Pembunuhan, budak dan beda agama sebai penghalang mewarisi.

Yang ketiga jurnal dari Fitrotin Jamilah yang berjudul ‘‘penganiyaan berat sebagai penghalang kewarisan (Studi Komperatif

Fiqih Dan KHI)'' Jurnal study Islam Panca Wahana I Edisi 12, Tahun 10 ,2014. Berdasarkan kesimpulan dia menyatakan bahwa:

a. Penghalang kewarisan dalam hukum Islam meliputi : budak, karena pembunuhan, berlainan Agama, murtad dan hilang tanpa berita.

b. Penghalang kewarisan dalam KHI meliputi: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh menganiaya berat para pewaris. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Penganiayaan berat tidak menjadi penghalang kewarisan selama penganiayaan tersebut tidak menimbulkan kematian.

E. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang menjadi pedoman penyusunan proposal adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana data-data yang dipakai adalah data-data kepustakaan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena itu data yang disajikan berbentuk kata-kata dan angka. (Strauss, 2003: 4)

2. Sumber Data

Data adalah keterangan-keterangan atau argumentasi-argumentasi faktual yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Adapun data penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan sumber pengumpulan data yaitu: (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut akan menjadi data sekunder apabila tidak dipergunakan langsung oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, sebagai sumber primer adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf (a) sebagai sumber yang secara langsung tegas menyebutkan bahwa pembunuhan sebagai alasan penghalang kewarisan, dan pendapat Imam Abu Hanifah dalam kewarisan pembunuh, sebagai pembanding yang mewakili pemikiran fiqh Islam klasik.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis. Data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, dan data-data lain baik

yang berhubungan dan mendukung dengan tema yang peneliti bahas.

3. Metode analisis data

a. Metode Deskriptif

Metode yang berusaha menggambarkan, menganalisis dan menilai data yang terkait dengan masalah diatas metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh para imam madzhab dan Kompilasi Hukum Islam, Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai. (anwar, 2011:7).

Dengan metode ini peneliti mendeskripsikan pembunuhan sebagai salah satu penghalang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 yang dikomparasikan dengan pendapat Imam Abu Hanifah kewarisan pembunuh secara komprehensif, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, jurnal-jurnal, bukubuku, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam skripsi ini.

F. SISTEMATIKA

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang akan peneliti uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan, begitu pula dengan sub-sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pertama peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dalam bab ini, kedua peneliti menguraikan tentang gambaran tentang kewarisan Islam, meliputi pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, syarat dan rukun pembagian warisan, sebab-sebab mewarisi, dan halangan-halangan mewarisi.

BAB III: PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARIS MENURUT IMAM HANAFI DAN KHI PASAL 173

Dalam bab ini, ketiga peneliti menguraikan tentang biografi Imam Abu Hanifah, latar belakang yang mendasari pemikiran Abu Hanifah, dan ketentuan hak waris bagi pelaku pembunuhan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173

BAB IV: ANALISIS TENTANG PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA WARIS MENURUT IMAM HANAFI DAN KHI PASAL

173 DAN ALASAN YANG MENDASARI PENDAPAT IMAM HANAFI

Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang kriteria pembunuhan pembunuhan serta analisis penghalang menerima waris menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 huruf a dan Imam Abu Hanifi, alasan atau argument yang mendasari pendapat imam Hanafi.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini, penulis paparkan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang disertai dengan saran-saran dan penutup